



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkarnain Alias Palembang;
 2. Tempat lahir : Sritanjung-Palembang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Mei 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan R.W.Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswata;
- Terdakwa Zulkarnain alias Palembang ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
 4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
 6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Bhuka, SH., dan Daud P. Tambo, SH., Penasihat Hukum di LBH Surya NTT, berkantor di Jalan Mesjid Raya, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End, tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 4 Maret 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 3/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 3/Pid.B/2021/PN End tanggal 4 Maret 2021 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN Alias PALEMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian” melanggar Pasal 355 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnain alias Palembang dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-E1272 berwarna putih Dirampas untuk Negara
 6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki penyakit asam lambung serta asma; Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Palembang , pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan RW. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di Terminal dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di sebuah toko bahan Kimia di Surabaya atau setidaknya tempat lain di Kota Surabaya namun masih merupakan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Ende, melakukan ***"memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*** perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pada bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bercerita kepada terdakwa bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO meminta terdakwa untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan terdakwa di

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan bertanya apakah sudah mendapatkan dukun akan tetapi terdakwa belum menemukan dukunnya. Kemudian saksi HASTUTI Alias TUTI Alias NEO bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NOE untuk menggunakan parang dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang. Namun hal tersebut dicegah oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyarankan untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras seperti yang orang buat kepada "NOVEL BASWEDAN". Selanjutnya saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh terdakwa "DI SURABAYA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh terdakwa "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH" dan dijawab oleh terdakwa "BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende ketika saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa bahwa kapal sudah ada dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar terdakwa menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang dan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➢ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa sampai di Surabaya, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan bertanya "MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?" dan terdakwa menjawab "BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI". Kemudian keesokan harinya terdakwa membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan "TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM" kemudian terdakwa mengatakan "SAYA TUNGGU" dan kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "KIRIM NOMOR REKENING". Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM" dan dikirimkan oleh teman saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dari Jakarta. Sehingga terdakwa langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian malamnya terdakwa langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam ketika terdakwa masih berada diatas kapal, sekitar jam 18.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengirimkan sms kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih berada di Selat Bali.

➢ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk mengambil air keras yang sudah terdakwa bawa dari Surabaya akan tetapi saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia masih mengurus jualan taugenya. Sehingga terdakwa membawa air keras tersebut di rumahnya.

➢ Bahwa setelah sampai di rumahnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wlta, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang terdakwa beli di Surabaya dan terdakwa langsung memberikan air keras tersebut kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter ke dalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jirigen tempat air keras itu disimpan oleh saksi HASTUTI DJUMADIN untuk kemudian dibuang namun tidak diketahui oleh terdakwa. kemudian terdakwa diantar Kembali ke rumah setelah makan siang.

➢ Bahwa kemudian pertemuan antara terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO terjadi keesokan harinya di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutna makan di Jalan Melati dan menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan saat itu terdakwa langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wita sekitar pukul 11.00 Wlta terdakwa pergi menyetorkan hasil ojek kepada saksi DWI alias MAS LEO di KKK karena terdakwa mengojek menggunakan motor saksi DWI Alias MAS LEO. Kemudian terdakwa bercerita kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa ada teman yang minta tolong untuk dicarikan dukun yang bisa menyakiti dan buat cacat seseorang." Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke KKK menemui terdakwa dan terdakwa langsung mengenalkan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengetakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO yang mau menyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani.

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 pada jam 09.00 Wita. Ketika terdakwa akan membeli moke di Jalan Pattimura, terdakwa tidak sengaja ketemu dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan saat itu terdakwa langsung berkata "TUTI, BISA TIDAK KAU KASIH UANG TIGA JUTA UNTUK BAYAR PAKE DUKUN" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "SAYA PIKIR-PIKIR DULU" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi NEO.
- Bahwa selanjutnya sekitar lima hari kemudian di Bulan Maret 2020, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menjawab "BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA".
- Bahwa keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO bertemu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI alias NEO di Pantai Ria. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO pergi ke rumah saksi DWI alias MAS LEO dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah saksi DWI Alias MAS LEO dan sampai di rumah saksi DWI, saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang membawa mobil Pick Up untuk membawa Box ikan dari rumah saksi DWI alias MAS LEO.
- Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 antara terdakwa, saksi DWI Alias MAS LEO, kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang bertemu hanya membahas masalah box ikan.
- Bahwa selanjutnya, setelah ada kejadian Penyiraman Air Keras yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, awalnya terdakwa tidak mengetahui pelaku penyiraman sebelum di minta keterangan di Polres Ende. Namun setelah mengetahui ada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan HAMKA Alias KING terdakwa baru mengingat bahwa terdakwa yang membelikan air keras tersebut untuk melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyiraman air keras terhadap korban. Namun terdakwa tidak tahu perencanaan penyiraman air keras tersebut serta perbuatan dilakukan. Terdakwa hanya menyarankan membuat celaka orang dengan menyiram air keras serta membelikan air keras tersebut di Surabaya untuk kemudian diberikan kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO.

➢ Bahwa kemudian akibat dari perbuatan yang dilakukan **terdakwa ZULKARNAIN bersama HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO (Berkas Terpisah) dan HAMKA Alias KING (Berkas Terpisah)** terhadap korban **ADI NONA** berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARINUS TANJUNG FANGGIDAE, dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan *telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut. Penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan.*

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Palembang , pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan RW. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di Terminal dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di sebuah di sebuah toko bahan Kimia di Surabaya atau setidaknya pada tempat lain di Kota Surabaya namun masih merupakan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Ende, melakukan "**memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau**

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA

Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pada bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bercerita kepada terdakwa bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO meminta terdakwa untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan bertanya apakah sudah mendapatkan dukun akan tetapi terdakwa belum menemukan dukunnya. Kemudian saksi HASTUTI Alias TUTI Alias NEO bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NOE untuk menggunakan parang dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang. Namun hal tersebut dicegah oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyarankan untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras seperti yang orang buat kepada "NOVEL BASWEDAN". Selanjutnya saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh terdakwa "DI SURABAYA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh terdakwa "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA



APA-APA” kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH” dan dijawab oleh terdakwa “BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI”. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH”. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende ketika saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa bahwa kapal sudah ada dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar terdakwa menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang dan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➢ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa sampai di Surabaya, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan bertanya “MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?” dan terdakwa menjawab “BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI”. Kemudian keesokan harinya terdakwa membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan “TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS” dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM” kemudian terdakwa mengatakan “SAYA TUNGGU” dan kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “KIRIM NOMOR REKENING”. Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening seorang calo yang

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dekat agen tiket kapal kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM" dan dikirimkan oleh teman saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dari Jakarta. Sehingga terdakwa langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian malamnya terdakwa langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam ketika terdakwa masih berada diatas kapal, sekitar jam 18.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengirimkan sms kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih berada di Selat Bali.

➢ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk mengambil air keras yang sudah terdakwa bawa dari Surabaya akan tetapi saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan bahwa dia masih mengurus jualan taugenya. Sehingga terdakwa membawa air keras tersebut di rumahnya.

➢ Bahwa setelah sampai di rumahnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang terdakwa beli di Surabaya dan terdakwa langsung memberikan air keras tersebut kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter ke dalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jirigen tempat air keras itu disimpan oleh saksi HASTUTI DJUMADIN untuk kemudian dibuang namun tidak diketahui oleh terdakwa. kemudian terdakwa diantar Kembali ke rumah setelah makan siang.

➢ Bahwa kemudian pertemuan antara terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO terjadi keesokan harinya di bulan

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutnya makan di Jalan Melati dan menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan saat itu terdakwa langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wita sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi menyetorkan hasil ojek kepada saksi DWI alias MAS LEO di KLK karena terdakwa mengojek menggunakan motor saksi DWI Alias MAS LEO. Kemudian terdakwa bercerita kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa ada teman yang minta tolong untuk dicarikan dukun yang bisa menyakiti dan buat cacat seseorang." Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke KLK menemui terdakwa dan terdakwa langsung mengenalkan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengetakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO yang mau menyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 pada jam 09.00 Wita. Ketika terdakwa akan membeli moke di Jalan Pattimura, terdakwa tidak sengaja ketemu dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan saat itu terdakwa langsung berkata "TUTI, BISA TIDAK KAU KASIH UANG TIGA JUTA UNTUK BAYAR PAKE DUKUN" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "SAYA PIKIR-PIKIR DULU" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi NEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar lima hari kemudian di Bulan Maret 2020, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menjawab "BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA".

➢ Bahwa keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO bertemu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI alias NEO di Pantai Ria. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa dan saksi

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI Alias MAS LEO pergi ke rumah saksi DWI alias MAS LEO dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah saksi DWI Alias MAS LEO dan sampai di rumah saksi DWI, saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang membawa mobil Pick Up untuk membawa Box ikan dari rumah saksi DWI alias MAS LEO.

➤ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 antara terdakwa, saksi DWI Alias MAS LEO, kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang bertemu hanya membahas masalah box ikan.

➤ Bahwa selanjutnya, setelah ada kejadian Penyiraman Air Keras yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, awalnya terdakwa tidak mengetahui pelaku penyiraman sebelum di minta keterangan di Polres Ende. Namun setelah mengetahui ada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan HAMKA Alias KING terdakwa baru mengingat bahwa terdakwa yang membelikan air keras tersebut untuk melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap korban. Namun terdakwa tidak tahu perencanaan penyiraman air keras tersebut serta perbuatan dilakukan. Terdakwa hanya menyarankan membuat celaka orang dengan menyiram air keras serta membelikan air keras tersebut di Surabaya untuk kemudian diberikan kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO.

➤ Bahwa kemudian akibat dari perbuatan yang dilakukan **terdakwa ZULKARNAIN bersama HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO (Berkas Terpisah) dan HAMKA Alias KING (Berkas Terpisah)** terhadap korban **ADI NONA** berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARINUS TANJUNG FANGGIDAE, dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan *telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan*

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang timbul oleh zat tersebut. Penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan.

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana**

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Palembang, pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan RW. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di Terminal dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di sebuah toko bahan Kimia di Surabaya atau setidaknya tempat lain di Kota Surabaya namun masih merupakan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja melakukan "**memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian**" perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➢ Bahwa peristiwa berawal dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pada bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bercerita kepada terdakwa bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO meminta terdakwa untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang dari rumah terdakwa.

➢ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan bertanya apakah sudah mendapatkan dukun akan tetapi terdakwa belum menemukan dukunnya. Kemudian saksi HASTUTI Alias TUTI Alias NEO bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NOE untuk menggunakan parang dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang. Namun hal tersebut dicegah oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyarankan untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras seperti yang orang buat kepada "NOVEL BASWEDAN". Selanjutnya saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh terdakwa "DI SURABAYA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh terdakwa "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH" dan dijawab oleh terdakwa "BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende ketika saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa bahwa kapal sudah ada dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar terdakwa menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu terdakwa

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang dan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➢ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa sampai di Surabaya, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan bertanya "MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?" dan terdakwa menjawab "BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI". Kemudian keesokan harinya terdakwa membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan "TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM" kemudian terdakwa mengatakan "SAYA TUNGGU" dan kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "KIRIM NOMOR REKENING". Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM" dan dikirimkan oleh teman saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dari Jakarta. Sehingga terdakwa langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian malamnya terdakwa langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam ketika terdakwa masih berada diatas kapal, sekitar jam 18.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengirimkan sms kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih berada di Selat Bali.

➢ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk mengambil air keras yang sudah terdakwa bawa dari Surabaya akan tetapi saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan bahwa dia masih mengurus jualan taugenya. Sehingga terdakwa membawa air keras tersebut di rumahnya.

➢ Bahwa setelah sampai di rumahnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang terdakwa beli di Surabaya dan terdakwa langsung memberikan air keras tersebut kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter ke dalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh saksi HASTUTI DJUMADIN untuk kemudian dibuang namun tidak diketahui oleh terdakwa. kemudian terdakwa diantar Kembali ke rumah setelah makan siang.

➢ Bahwa kemudian pertemuan antara terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO terjadi keesokan harinya di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutnya makan di Jalan Melati dan menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan saat itu terdakwa langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wita sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi menyetorkan hasil ojek kepada saksi DWI alias MAS LEO di KLIK karena terdakwa mengojek menggunakan motor saksi DWI Alias MAS LEO. Kemudian terdakwa bercerita kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa ada teman yang minta tolong untuk dicarikan dukun yang bisa menyakiti dan buat cacat seseorang." Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke KLIK menemui terdakwa dan terdakwa langsung mengenalkan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengetakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO yang mau

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 pada jam 09.00 Wita. Ketika terdakwa akan membeli moke di Jalan Pattimura, terdakwa tidak sengaja ketemu dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan saat itu terdakwa langsung berkata "TUTI, BISA TIDAK KAU KASIH UANG TIGA JUTA UNTUK BAYAR PAKE DUKUN" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "SAYA PIKIR-PIKIR DULU" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi NEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar lima hari kemudian di Bulan Maret 2020, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menjawab "BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA".

➢ Bahwa keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO bertemu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI alias NEO di Pantai Ria. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO pergi ke rumah saksi DWI alias MAS LEO dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah saksi DWI Alias MAS LEO dan sampai di rumah saksi DWI, saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang membawa mobil Pick Up untuk membawa Box ikan dari rumah saksi DWI alias MAS LEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 antara terdakwa, saksi DWI Alias MAS LEO, kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang bertemu hanya membahas masalah box ikan.

➢ Bahwa selanjutnya, setelah ada kejadian Penyiraman Air Keras yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, awalnya terdakwa tidak mengetahui pelaku penyiraman sebelum di minta keterangan di Polres Ende. Namun setelah mengetahui ada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMKA Alias KING terdakwa baru mengingat bahwa terdakwa yang membelikan air keras tersebut untuk melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap korban. Namun terdakwa tidak tahu perencanaan penyiraman air keras tersebut serta perbuatan dilakukan. Terdakwa hanya menyarankan membuat celaka orang dengan menyiram air keras serta membelikan air keras tersebut di Surabaya untuk kemudian diberikan kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO.

➢ Bahwa kemudian akibat dari perbuatan yang dilakukan **terdakwa ZULKARNAIN bersama HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO (Berkas Terpisah) dan HAMKA Alias KING (Berkas Terpisah)** terhadap korban **ADI NONA** berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARINUS TANJUNG FANGGIDAE, dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan *telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut. Penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan.*

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 355 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;**
LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Palembang , pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan RW. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di Terminal dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di sebuah di sebuah toko bahan Kimia di Surabaya atau setidaknya pada tempat lain di Kota Surabaya namun masih merupakan

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja melakukan "**memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian**" perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pada bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bercerita kepada terdakwa bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO meminta terdakwa untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan bertanya apakah sudah mendapatkan dukun akan tetapi terdakwa belum menemukan dukunnya. Kemudian saksi HASTUTI Alias TUTI Alias NEO bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk menggunakan parang dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang. Namun hal tersebut dicegah oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyarankan untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras seperti yang orang buat kepada "**NOVEL BASWEDAN**". Selanjutnya saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menanyakan "**AIR KERAS ITU BELI DIMANA**" dan dijawab oleh terdakwa "**DI SURABAYA**"

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh terdakwa "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH" dan dijawab oleh terdakwa "BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende ketika saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa bahwa kapal sudah ada dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar terdakwa menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang dan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➢ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa sampai di Surabaya, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan bertanya "MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?" dan terdakwa menjawab "BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI". Kemudian keesokan harinya terdakwa membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan "TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM" kemudian terdakwa

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "SAYA TUNGGU" dan kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "KIRIM NOMOR REKENING". Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM" dan dikirimkan oleh teman saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dari Jakarta. Sehingga terdakwa langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian malamnya terdakwa langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam ketika terdakwa masih berada diatas kapal, sekitar jam 18.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengirimkan sms kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih berada di Selat Bali.

➢ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk mengambil air keras yang sudah terdakwa bawa dari Surabaya akan tetapi saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan bahwa dia masih mengurus jualan taugenya. Sehingga terdakwa membawa air keras tersebut di rumahnya.

➢ Bahwa setelah sampai di rumahnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUkun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang terdakwa beli di Surabaya dan terdakwa langsung memberikan air keras tersebut kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter ke dalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh saksi HASTUTI DJUMADIN untuk kemudian dibuang namun tidak diketahui

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa. kemudian terdakwa diantar Kembali ke rumah setelah makan siang.

➢ Bahwa kemudian pertemuan antara terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO terjadi keesokan harinya di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutnya makan di Jalan Melati dan menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan saat itu terdakwa langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wita sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi menyetorkan hasil ojek kepada saksi DWI alias MAS LEO di KLIK karena terdakwa mengojek menggunakan motor saksi DWI Alias MAS LEO. Kemudian terdakwa bercerita kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa ada teman yang minta tolong untuk dicarikan dukun yang bisa menyakiti dan buat cacat seseorang." Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke KLIK menemui terdakwa dan terdakwa langsung mengenalkan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengatakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO yang mau menyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 pada jam 09.00 Wita. Ketika terdakwa akan membeli moka di Jalan Pattimura, terdakwa tidak sengaja ketemu dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan saat itu terdakwa langsung berkata "TUTI, BISA TIDAK KAU KASIH UANG TIGA JUTA UNTUK BAYAR PAKE DUKUN" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "SAYA PIKIR-PIKIR DULU" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi NEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar lima hari kemudian di Bulan Maret 2020, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menjawab "BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA".

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO bertemu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI alias NEO di Pantai Ria. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO pergi ke rumah saksi DWI alias MAS LEO dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah saksi DWI Alias MAS LEO dan sampai di rumah saksi DWI, saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang membawa mobil Pick Up untuk membawa Box ikan dari rumah saksi DWI alias MAS LEO.
- Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 antara terdakwa, saksi DWI Alias MAS LEO, kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang bertemu hanya membahas masalah box ikan.
- Bahwa selanjutnya, setelah ada kejadian Penyiraman Air Keras yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, awalnya terdakwa tidak mengetahui pelaku penyiraman sebelum di minta keterangan di Polres Ende. Namun setelah mengetahui ada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan HAMKA Alias KING terdakwa baru mengingat bahwa terdakwa yang membelikan air keras tersebut untuk melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap korban. Namun terdakwa tidak tahu perencanaan penyiraman air keras tersebut serta perbuatan dilakukan. Terdakwa hanya menyarankan membuat celaka orang dengan menyiram air keras serta membelikan air keras tersebut di Surabaya untuk kemudian diberikan kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO.
- Bahwa kemudian akibat dari perbuatan yang dilakukan **terdakwa ZULKARNAIN bersama HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO (Berkas Terpisah) dan HAMKA Alias KING (Berkas Terpisah)** terhadap korban **ADI NONA** berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARINUS TANJUNG FANGGIDAE, dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH ENDE dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut. Penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan.

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 Ayat (3)**

KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.;
LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Palembang, pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan RW. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di Terminal dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di sebuah toko bahan Kimia di Surabaya atau setidaknya tempat lain di Kota Surabaya namun masih merupakan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja melakukan "**memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian**" perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pada bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bercerita kepada terdakwa bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO meminta terdakwa untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang dari rumah terdakwa.

➢ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan bertanya apakah sudah mendapatkan dukun akan tetapi terdakwa belum menemukan dukunnya. Kemudian saksi HASTUTI Alias TUTI Alias NEO bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NOE untuk menggunakan parang dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang. Namun hal tersebut dicegah oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyarankan untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras seperti yang orang buat kepada "NOVEL BASWEDAN". Selanjutnya saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh terdakwa "DI SURABAYA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh terdakwa "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH" dan dijawab oleh terdakwa "BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende ketika saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa bahwa kapal sudah ada dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang dan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➢ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa sampai di Surabaya, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan bertanya "MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?" dan terdakwa menjawab "BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI". Kemudian keesokan harinya terdakwa membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan "TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM" kemudian terdakwa mengatakan "SAYA TUNGGU" dan kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "KIRIM NOMOR REKENING". Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM" dan dikirimkan oleh teman saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dari Jakarta. Sehingga terdakwa langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian malamnya terdakwa langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam ketika terdakwa masih berada diatas kapal, sekitar jam 18.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengirimkan sms kepada terdakwa

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih berada di Selat Bali.

➢ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk mengambil air keras yang sudah terdakwa bawa dari Surabaya akan tetapi saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan bahwa dia masih mengurus jualan taugenya. Sehingga terdakwa membawa air keras tersebut di rumahnya.

➢ Bahwa setelah sampai di rumahnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang terdakwa beli di Surabaya dan terdakwa langsung memberikan air keras tersebut kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter ke dalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh saksi HASTUTI DJUMADIN untuk kemudian dibuang namun tidak diketahui oleh terdakwa. kemudian terdakwa diantar Kembali ke rumah setelah makan siang.

➢ Bahwa kemudian pertemuan antara terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO terjadi keesokan harinya di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutna makan di Jalan Melati dan menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan saat itu terdakwa langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wita sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi menyetorkan hasil ojek kepada saksi DWI alias MAS LEO di KLIK karena terdakwa mengojek menggunakan motor saksi DWI Alias MAS LEO. Kemudian terdakwa bercerita kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa ada teman yang minta tolong untuk dicarikan dukun yang bisa menyakiti dan buat cacat seseorang." Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NEO datang ke KLK menemui terdakwa dan terdakwa langsung mengenalkan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengetakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO yang mau menyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 pada jam 09.00 Wita. Ketika terdakwa akan membeli moke di Jalan Pattimura, terdakwa tidak sengaja ketemu dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan saat itu terdakwa langsung berkata "TUTI, BISA TIDAK KAU KASIH UANG TIGA JUTA UNTUK BAYAR PAKE DUKUN" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "SAYA PIKIR-PIKIR DULU" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi NEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar lima hari kemudian di Bulan Maret 2020, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menjawab "BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA".

➢ Bahwa keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO bertemu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI alias NEO di Pantai Ria. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO pergi ke rumah saksi DWI alias MAS LEO dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah saksi DWI Alias MAS LEO dan sampai di rumah saksi DWI, saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang membawa mobil Pick Up untuk membawa Box ikan dari rumah saksi DWI alias MAS LEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 antara terdakwa, saksi DWI Alias MAS LEO, kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang bertemu hanya membahas masalah box ikan.

➢ Bahwa selanjutnya, setelah ada kejadian Penyiraman Air Keras yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, awalnya terdakwa tidak mengetahui pelaku penyiraman sebelum di minta keterangan di Polres Ende. Namun setelah mengetahui ada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan HAMKA Alias KING terdakwa baru mengingat bahwa terdakwa yang membelikan air keras tersebut untuk melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap korban. Namun terdakwa tidak tahu perencanaan penyiraman air keras tersebut serta perbuatan dilakukan. Terdakwa hanya menyarankan membuat celaka orang dengan menyiram air keras serta membelikan air keras tersebut di Surabaya untuk kemudian diberikan kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO.

➢ Bahwa kemudian akibat dari perbuatan yang dilakukan **terdakwa ZULKARNAIN bersama HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO (Berkas Terpisah) dan HAMKA Alias KING (Berkas Terpisah)** terhadap korban **ADI NONA** berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARINUS TANJUNG FANGGIDAE, dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan *telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut. Penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan.*;

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.**;

ATAU KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Palembang , pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan RW. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende kemudian di Terminal dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di sebuah di sebuah toko bahan Kimia di Surabaya atau setidaknya-tidaknya tempat lain di Kota Surabaya namun masih merupakan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Ende, melakukan " **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pada bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bercerita kepada terdakwa bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO meminta terdakwa untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan bertanya apakah sudah mendapatkan dukun akan tetapi terdakwa belum menemukan dukunnya. Kemudian saksi HASTUTI Alias TUTI Alias NEO bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk menggunakan parang dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang. Namun hal tersebut dicegah oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyarankan untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras seperti

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang orang buat kepada “NOVEL BASWEDAN”. Selanjutnya saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menanyakan “AIR KERAS ITU BELI DIMANA” dan dijawab oleh terdakwa “DI SURABAYA” kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menanyakan “SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?” kemudian dijawab oleh terdakwa “SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA” kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH” dan dijawab oleh terdakwa “BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI”. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH”. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende ketika saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa bahwa kapal sudah ada dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar terdakwa menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang dan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➢ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa sampai di Surabaya, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan bertanya “MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?” dan terdakwa menjawab “BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI”. Kemudian keesokan harinya terdakwa membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan “TUTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS” dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM” kemudian terdakwa mengatakan “SAYA TUNGGU” dan kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “KIRIM NOMOR REKENING”. Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan mengatakan “SAYA SUDAH KIRIM” dan dikirimkan oleh teman saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dari Jakarta. Sehingga terdakwa langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian malamnya terdakwa langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam ketika terdakwa masih berada diatas kapal, sekitar jam 18.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengirimkan sms kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih berada di Selat Bali.

➢ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk mengambil air keras yang sudah terdakwa bawa dari Surabaya akan tetapi saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan bahwa dia masih mengurus jualan taugenya. Sehingga terdakwa membawa air keras tersebut di rumahnya.

➢ Bahwa setelah sampai di rumahnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang terdakwa beli di Surabaya dan terdakwa langsung memberikan air keras tersebut kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter ke dalam botol

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Mineral (Aqua) dan Jirigen tempat air keras itu disimpan oleh saksi HASTUTI DJUMADIN untuk kemudian dibuang namun tidak diketahui oleh terdakwa. kemudian terdakwa diantar Kembali ke rumah setelah makan siang.

➢ Bahwa kemudian pertemuan antara terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO terjadi keesokan harinya di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutnya makan di Jalan Melati dan menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan saat itu terdakwa langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wita sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi menyetorkan hasil ojek kepada saksi DWI alias MAS LEO di KLK karena terdakwa mengojek menggunakan motor saksi DWI Alias MAS LEO. Kemudian terdakwa bercerita kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa ada teman yang minta tolong untuk dicarikan dukun yang bisa menyakiti dan buat cacat seseorang." Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke KLK menemui terdakwa dan terdakwa langsung mengenalkan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengetakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO yang mau menyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 pada jam 09.00 Wita. Ketika terdakwa akan membeli moke di Jalan Pattimura, terdakwa tidak sengaja ketemu dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan saat itu terdakwa langsung berkata "TUTI, BISA TIDAK KAU KASIH UANG TIGA JUTA UNTUK BAYAR PAKE DUKUN" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "SAYA PIKIR-PIKIR DULU" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi NEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar lima hari kemudian di Bulan Maret 2020, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu saksi HASTUTI DJUMADIN

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TUTI Alias NEO menjawab “BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA”.

➢ Bahwa keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO bertemu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI alias NEO di Pantai Ria. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO pergi ke rumah saksi DWI alias MAS LEO dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah saksi DWI Alias MAS LEO dan sampai di rumah saksi DWI, saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang membawa mobil Pick Up untuk membawa Box ikan dari rumah saksi DWI alias MAS LEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 antara terdakwa, saksi DWI Alias MAS LEO, kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang bertemu hanya membahas masalah box ikan.

➢ Bahwa selanjutnya, setelah ada kejadian Penyiraman Air Keras yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, awalnya terdakwa tidak mengetahui pelaku penyiraman sebelum di minta keterangan di Polres Ende. Namun setelah mengetahui ada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan HAMKA Alias KING terdakwa baru mengingat bahwa terdakwa yang membelikan air keras tersebut untuk melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap korban. Namun terdakwa tidak tahu perencanaan penyiraman air keras tersebut serta perbuatan dilakukan. Terdakwa hanya menyarankan membuat celaka orang dengan menyiram air keras serta membelikan air keras tersebut di Surabaya untuk kemudian diberikan kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO.

➢ Bahwa kemudian akibat dari perbuatan yang dilakukan **terdakwa ZULKARNAIN bersama HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO (Berkas Terpisah) dan HAMKA Alias KING (Berkas Terpisah)** terhadap korban **ADI NONA** berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARINUS TANJUNG FANGGIDAE, dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan *telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut. Penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan.*

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana**

Jo Pasal 56 Angka 2 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Palembang , pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan RW. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di Terminal dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di sebuah di sebuah toko bahan Kimia di Surabaya atau setidaknya tempat lain di Kota Surabaya namun masih merupakan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Ende, melakukan **"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pada bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bercerita kepada terdakwa bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO meminta terdakwa untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang dari rumah terdakwa.

➢ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan bertanya apakah sudah mendapatkan dukun akan tetapi terdakwa belum menemukan dukunnya. Kemudian saksi HASTUTI Alias TUTI Alias NEO bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NOE untuk menggunakan parang dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang. Namun hal tersebut dicegah oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyarankan untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras seperti yang orang buat kepada "NOVEL BASWEDAN". Selanjutnya saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh terdakwa "DI SURABAYA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh terdakwa "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH" dan dijawab oleh terdakwa "BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende ketika saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa bahwa kapal sudah ada dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang dan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➢ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa sampai di Surabaya, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan bertanya "MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?" dan terdakwa menjawab "BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI". Kemudian keesokan harinya terdakwa membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan "TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM" kemudian terdakwa mengatakan "SAYA TUNGGU" dan kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "KIRIM NOMOR REKENING". Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM" dan dikirimkan oleh teman saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dari Jakarta. Sehingga terdakwa langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian malamnya terdakwa langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam ketika terdakwa masih berada diatas kapal, sekitar jam 18.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengirimkan sms kepada terdakwa

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih berada di Selat Bali.

➢ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk mengambil air keras yang sudah terdakwa bawa dari Surabaya akan tetapi saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan bahwa dia masih mengurus jualan taugenya. Sehingga terdakwa membawa air keras tersebut di rumahnya.

➢ Bahwa setelah sampai di rumahnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang terdakwa beli di Surabaya dan terdakwa langsung memberikan air keras tersebut kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter ke dalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh saksi HASTUTI DJUMADIN untuk kemudian dibuang namun tidak diketahui oleh terdakwa. kemudian terdakwa diantar Kembali ke rumah setelah makan siang.

➢ Bahwa kemudian pertemuan antara terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO terjadi keesokan harinya di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutna makan di Jalan Melati dan menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan saat itu terdakwa langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wita sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi menyetorkan hasil ojek kepada saksi DWI alias MAS LEO di KLIK karena terdakwa mengojek menggunakan motor saksi DWI Alias MAS LEO. Kemudian terdakwa bercerita kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa ada teman yang minta tolong untuk dicarikan dukun yang bisa menyakiti dan buat cacat seseorang." Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NEO datang ke KLK menemui terdakwa dan terdakwa langsung mengenalkan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengetakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO yang mau menyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 pada jam 09.00 Wita. Ketika terdakwa akan membeli moke di Jalan Pattimura, terdakwa tidak sengaja ketemu dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan saat itu terdakwa langsung berkata "TUTI, BISA TIDAK KAU KASIH UANG TIGA JUTA UNTUK BAYAR PAKE DUKUN" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "SAYA PIKIR-PIKIR DULU" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi NEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar lima hari kemudian di Bulan Maret 2020, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menjawab "BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA".

➢ Bahwa keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO bertemu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI alias NEO di Pantai Ria. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO pergi ke rumah saksi DWI alias MAS LEO dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah saksi DWI Alias MAS LEO dan sampai di rumah saksi DWI, saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang membawa mobil Pick Up untuk membawa Box ikan dari rumah saksi DWI alias MAS LEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 antara terdakwa, saksi DWI Alias MAS LEO, kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang bertemu hanya membahas masalah box ikan.

➢ Bahwa selanjutnya, setelah ada kejadian Penyiraman Air Keras yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, awalnya terdakwa tidak mengetahui pelaku penyiraman sebelum di minta keterangan di Polres Ende. Namun setelah mengetahui ada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan HAMKA Alias KING terdakwa baru mengingat bahwa terdakwa yang membelikan air keras tersebut untuk melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap korban. Namun terdakwa tidak tahu perencanaan penyiraman air keras tersebut serta perbuatan dilakukan. Terdakwa hanya menyarankan membuat celaka orang dengan menyiram air keras serta membelikan air keras tersebut di Surabaya untuk kemudian diberikan kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO.

➢ Bahwa kemudian akibat dari perbuatan yang dilakukan **terdakwa ZULKARNAIN bersama HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO (Berkas Terpisah) dan HAMKA Alias KING (Berkas Terpisah)** terhadap korban **ADI NONA** berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARINUS TANJUNG FANGGIDAE, dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan *telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut. Penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan.*

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 Angka 2 KUHPidana;**
LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Palembang , pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan RW. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di Terminal dekat Pelabuhan Ende di

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di sebuah di sebuah toko bahan Kimia di Surabaya atau setidaknya tempat lain di Kota Surabaya namun masih merupakan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja melakukan **“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian”** perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pada bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bercerita kepada terdakwa bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO meminta terdakwa untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan bertanya apakah sudah mendapatkan dukun akan tetapi terdakwa belum menemukan dukunnya. Kemudian saksi HASTUTI Alias TUTI Alias NEO bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NOE untuk menggunakan parang dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang. Namun hal tersebut dicegah oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyarankan untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras seperti yang orang buat kepada **“NOVEL BASWEDAN”**. Selanjutnya saksi

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh terdakwa "DI SURABAYA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh terdakwa "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH" dan dijawab oleh terdakwa "BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende ketika saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa bahwa kapal sudah ada dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar terdakwa menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang dan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➢ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa sampai di Surabaya, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan bertanya "MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?" dan terdakwa menjawab "BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI". Kemudian keesokan harinya terdakwa membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan "TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKOS” dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM” kemudian terdakwa mengatakan “SAYA TUNGGU” dan kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “KIRIM NOMOR REKENING”. Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan mengatakan “SAYA SUDAH KIRIM” dan dikirimkan oleh teman saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dari Jakarta. Sehingga terdakwa langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian malamnya terdakwa langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam ketika terdakwa masih berada diatas kapal, sekitar jam 18.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengirimkan sms kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih berada di Selat Bali.

➤ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk mengambil air keras yang sudah terdakwa bawa dari Surabaya akan tetapi saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan bahwa dia masih mengurus jualan taugenya. Sehingga terdakwa membawa air keras tersebut di rumahnya.

➤ Bahwa setelah sampai di rumahnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang terdakwa beli di Surabaya dan terdakwa langsung memberikan air keras tersebut kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter ke dalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh saksi

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTUTI DJUMADIN untuk kemudian dibuang namun tidak diketahui oleh terdakwa. kemudian terdakwa diantar Kembali ke rumah setelah makan siang.

➢ Bahwa kemudian pertemuan antara terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO terjadi keesokan harinya di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutnya makan di Jalan Melati dan menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan saat itu terdakwa langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wita sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi menyetorkan hasil ojek kepada saksi DWI alias MAS LEO di KLIK karena terdakwa mengojek menggunakan motor saksi DWI Alias MAS LEO. Kemudian terdakwa bercerita kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa ada teman yang minta tolong untuk dicarikan dukun yang bisa menyakiti dan buat cacat seseorang." Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke KLIK menemui terdakwa dan terdakwa langsung mengenalkan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengetakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO yang mau menyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 pada jam 09.00 Wita. Ketika terdakwa akan membeli moke di Jalan Pattimura, terdakwa tidak sengaja ketemu dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan saat itu terdakwa langsung berkata "TUTI, BISA TIDAK KAU KASIH UANG TIGA JUTA UNTUK BAYAR PAKE DUKUN" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "SAYA PIKIR-PIKIR DULU" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi NEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar lima hari kemudian di Bulan Maret 2020, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menjawab "BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA".

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO bertemu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI alias NEO di Pantai Ria. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO pergi ke rumah saksi DWI alias MAS LEO dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah saksi DWI Alias MAS LEO dan sampai di rumah saksi DWI, saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang membawa mobil Pick Up untuk membawa Box ikan dari rumah saksi DWI alias MAS LEO.
- Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 antara terdakwa, saksi DWI Alias MAS LEO, kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang bertemu hanya membahas masalah box ikan.
- Bahwa selanjutnya, setelah ada kejadian Penyiraman Air Keras yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, awalnya terdakwa tidak mengetahui pelaku penyiraman sebelum di minta keterangan di Polres Ende. Namun setelah mengetahui ada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan HAMKA Alias KING terdakwa baru mengingat bahwa terdakwa yang membelikan air keras tersebut untuk melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap korban. Namun terdakwa tidak tahu perencanaan penyiraman air keras tersebut serta perbuatan dilakukan. Terdakwa hanya menyarankan membuat celaka orang dengan menyiram air keras serta membelikan air keras tersebut di Surabaya untuk kemudian diberikan kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO.
- Bahwa kemudian akibat dari perbuatan yang dilakukan **terdakwa ZULKARNAIN bersama HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO (Berkas Terpisah) dan HAMKA Alias KING (Berkas Terpisah)** terhadap korban **ADI NONA** berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARINUS TANJUNG FANGGIDAE, dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



DAERAH ENDE dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut. Penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan..

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 355 Ayat (2)**

KUHPidana Jo Pasal 56 Angka 2 KUHPidana;
LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Palembang , pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan RW. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di Terminal dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di sebuah di sebuah toko bahan Kimia di Surabaya atau setidaknya-tidaknya tempat lain di Kota Surabaya namun masih merupakan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja melakukan "**mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian**" perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➢ Bahwa peristiwa berawal dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pada bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bercerita kepada terdakwa bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian saksi HASTUTI

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO meminta terdakwa untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang dari rumah terdakwa.

➢ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan bertanya apakah sudah mendapatkan dukun akan tetapi terdakwa belum menemukan dukunnya. Kemudian saksi HASTUTI Alias TUTI Alias NEO bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NOE untuk menggunakan parang dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang. Namun hal tersebut dicegah oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyarankan untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras seperti yang orang buat kepada "NOVEL BASWEDAN". Selanjutnya saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh terdakwa "DI SURABAYA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh terdakwa "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH" dan dijawab oleh terdakwa "BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH". Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende ketika saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa bahwa kapal sudah ada dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar terdakwa menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang dan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➢ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa sampai di Surabaya, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan bertanya "MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?" dan terdakwa menjawab "BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI". Kemudian keesokan harinya terdakwa membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan "TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM" kemudian terdakwa mengatakan "SAYA TUNGGU" dan kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "KIRIM NOMOR REKENING". Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM" dan dikirimkan oleh teman saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dari Jakarta. Sehingga terdakwa langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian malamnya terdakwa langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam ketika terdakwa masih berada diatas kapal, sekitar jam 18.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengirimkan sms kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih berada di Selat Bali.

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk mengambil air keras yang sudah terdakwa bawa dari Surabaya akan tetapi saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan bahwa dia masih mengurus jualan taugenya. Sehingga terdakwa membawa air keras tersebut di rumahnya.
- Bahwa setelah sampai di rumahnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUkun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang terdakwa beli di Surabaya dan terdakwa langsung memberikan air keras tersebut kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter ke dalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh saksi HASTUTI DJUMADIN untuk kemudian dibuang namun tidak diketahui oleh terdakwa. kemudian terdakwa diantar Kembali ke rumah setelah makan siang.
- Bahwa kemudian pertemuan antara terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO terjadi keesokan harinya di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutna makan di Jalan Melati dan menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan saat itu terdakwa langsung menolaknya dengan mengatakan “AI SAYA TIDAK SANGGUP” dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wita sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi menyetorkan hasil ojek kepada saksi DWI alias MAS LEO di KLIK karena terdakwa mengojek menggunakan motor saksi DWI Alias MAS LEO. Kemudian terdakwa bercerita kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa ada teman yang minta tolong untuk dicarikan dukun yang bisa menyakiti dan buat cacat seseorang.” Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke KLIK menemui terdakwa dan terdakwa langsung mengenalkan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO kepada

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DWI Alias MAS LEO dan mengetakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO yang mau menyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 pada jam 09.00 Wita. Ketika terdakwa akan membeli moke di Jalan Pattimura, terdakwa tidak sengaja ketemu dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan saat itu terdakwa langsung berkata "TUTI, BISA TIDAK KAU KASIH UANG TIGA JUTA UNTUK BAYAR PAKE DUKUN" dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "SAYA PIKIR-PIKIR DULU" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi NEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar lima hari kemudian di Bulan Maret 2020, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menjawab "BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA".

➢ Bahwa keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO bertemu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI alias NEO di Pantai Ria. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO pergi ke rumah saksi DWI alias MAS LEO dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah saksi DWI Alias MAS LEO dan sampai di rumah saksi DWI, saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang membawa mobil Pick Up untuk membawa Box ikan dari rumah saksi DWI alias MAS LEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 antara terdakwa, saksi DWI Alias MAS LEO, kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang bertemu hanya membahas masalah box ikan.

➢ Bahwa selanjutnya, setelah ada kejadian Penyiraman Air Keras yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, awalnya terdakwa tidak mengetahui pelaku

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyiraman sebelum di minta keterangan di Polres Ende. Namun setelah mengetahui ada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan HAMKA Alias KING terdakwa baru mengingat bahwa terdakwa yang membelikan air keras tersebut untuk melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap korban. Namun terdakwa tidak tahu perencanaan penyiraman air keras tersebut serta perbuatan dilakukan. Terdakwa hanya menyarankan membuat celaka orang dengan menyiram air keras serta membelikan air keras tersebut di Surabaya untuk kemudian diberikan kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO.

➢ Bahwa kemudian akibat dari perbuatan yang dilakukan **terdakwa ZULKARNAIN bersama HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO (Berkas Terpisah) dan HAMKA Alias KING (Berkas Terpisah)** terhadap korban **ADI NONA** berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARINUS TANJUNG FANGGIDAE, dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan *telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut. Penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan.*

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 Ayat (3)**

KUHPidana Jo Pasal 56 Angka 2 KUHPidana;
LEBIH LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Palembang , pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan RW. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di Terminal dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Ende kemudian di sebuah di sebuah toko bahan Kimia di Surabaya atau setidaknya tempat lain di Kota Surabaya namun masih merupakan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja melakukan **“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian”** perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pada bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bercerita kepada terdakwa bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO meminta terdakwa untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan bertanya apakah sudah mendapatkan dukun akan tetapi terdakwa belum menemukan dukunnya. Kemudian saksi HASTUTI Alias TUTI Alias NEO bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NOE untuk menggunakan parang dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang. Namun hal tersebut dicegah oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyarankan untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras seperti yang orang buat kepada **“NOVEL BASWEDAN”**. Selanjutnya saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menanyakan **“AIR KERAS ITU BELI DIMANA”** dan dijawab oleh terdakwa **“DI SURABAYA”**

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menanyakan “SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?” kemudian dijawab oleh terdakwa “SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA” kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH” dan dijawab oleh terdakwa “BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI”. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH”. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga antara terdakwa dengan saksi HASTUTI DJUMADIN pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende ketika saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa bahwa kapal sudah ada dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar terdakwa menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang dan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➢ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa sampai di Surabaya, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan bertanya “MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?” dan terdakwa menjawab “BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI”. Kemudian keesokan harinya terdakwa membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan mengatakan “TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS” dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM” kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "SAYA TUNGGU" dan kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan "KIRIM NOMOR REKENING". Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menelpon terdakwa dan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM" dan dikirimkan oleh teman saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dari Jakarta. Sehingga terdakwa langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian malamnya terdakwa langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam ketika terdakwa masih berada diatas kapal, sekitar jam 18.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengirimkan sms kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa masih berada di Selat Bali.

➢ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa menelpon saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO untuk mengambil air keras yang sudah terdakwa bawa dari Surabaya akan tetapi saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan bahwa dia masih mengurus jualan taugenya. Sehingga terdakwa membawa air keras tersebut di rumahnya.

➢ Bahwa setelah sampai di rumahnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUkun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang terdakwa beli di Surabaya dan terdakwa langsung memberikan air keras tersebut kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter ke dalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh saksi HASTUTI DJUMADIN untuk kemudian dibuang namun tidak diketahui

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa. kemudian terdakwa diantar Kembali ke rumah setelah makan siang.

➢ Bahwa kemudian pertemuan antara terdakwa dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO terjadi keesokan harinya di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutnya makan di Jalan Melati dan menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan saat itu terdakwa langsung menolaknya dengan mengatakan “AI SAYA TIDAK SANGGUP” dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wita sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi menyetorkan hasil ojek kepada saksi DWI alias MAS LEO di KLIK karena terdakwa mengojek menggunakan motor saksi DWI Alias MAS LEO. Kemudian terdakwa bercerita kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa ada teman yang minta tolong untuk dicarikan dukun yang bisa menyakiti dan buat cacat seseorang.” Tidak lama kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke KLIK menemui terdakwa dan terdakwa langsung mengenalkan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengatakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO yang mau menyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 pada jam 09.00 Wita. Ketika terdakwa akan membeli moka di Jalan Pattimura, terdakwa tidak sengaja ketemu dengan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan saat itu terdakwa langsung berkata “TUTI, BISA TIDAK KAU KASIH UANG TIGA JUTA UNTUK BAYAR PAKE DUKUN” dan saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO mengatakan “SAYA PIKIR-PIKIR DULU” setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi NEO.

➢ Bahwa selanjutnya sekitar lima hari kemudian di Bulan Maret 2020, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO menjawab “BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA”.

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO bertemu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI alias NEO di Pantai Ria. Setelah itu saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa dan saksi DWI Alias MAS LEO pergi ke rumah saksi DWI alias MAS LEO dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang ke rumah saksi DWI Alias MAS LEO dan sampai di rumah saksi DWI, saksi HASTUTI DJUMADIN alias TUTI Alias NEO menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang membawa mobil Pick Up untuk membawa Box ikan dari rumah saksi DWI alias MAS LEO.
- Bahwa selanjutnya sekitar dua hari kemudian pada bulan Maret 2020 antara terdakwa, saksi DWI Alias MAS LEO, kemudian saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO datang bertemu hanya membahas masalah box ikan.
- Bahwa selanjutnya, setelah ada kejadian Penyiraman Air Keras yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, awalnya terdakwa tidak mengetahui pelaku penyiraman sebelum di minta keterangan di Polres Ende. Namun setelah mengetahui ada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dan HAMKA Alias KING terdakwa baru mengingat bahwa terdakwa yang membelikan air keras tersebut untuk melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap korban. Namun terdakwa tidak tahu perencanaan penyiraman air menyiram air keras serta membelikan air keras tersebut di Surabaya untuk kemudian diberikan kepada saksi HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO.
- Bahwa kemudian akibat dari perbuatan yang dilakukan **terdakwa ZULKARNAIN bersama HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO (Berkas Terpisah) dan HAMKA Alias KING (Berkas Terpisah)** terhadap korban **ADI NONA** berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARINUS TANJUNG FANGGIDAE, dokter yang memeriksa pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan *telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun.*

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut. Penyebab kematian pasti belum dapat ditentukan.

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3)**

KUHPidana Jo Pasal 56 Angka 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui ada penyiraman dengan air keras, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah dimana saat itu adik sepupu Saksi yang bernama HANIFA menelepon dan memberitahukan bahwa korban mengalami kecelakaan, saat handphone belum ditutup Saksi mendengar ada yang sampaikan bahwa korban disiram dengan air keras;
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut, Saksi langsung berganti pakaian dan keluar dari rumah dengan berjalan kaki kemudian Saksi pergi untuk melihat, saat itu Saksi memang tidak tahu dimana tempat kejadiannya tapi saat dalam perjalanan ada tetangga yang sampaikan bahwa korban disiram dengan air keras di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian Saksi melihat ada banyak orang yang sedang berkerumun dan saat itu ada yang sampaikan kepada Saksi bahwa korban telah dibawa ke Rumah Sakit, mendengar hal tersebut Saksi langsung menumpang ojek dan pergi ke Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi tiba di Rumah Sakit dan belum masuk kedalam Rumah Sakit ada orang yang menyampaikan Korban telah meninggal dunia, saat itu Saksi kaget namun Saksi tetap masuk ke ruang UGD dan melihat Korban sudah terbaring;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban saat itu hanya bagian mukanya saja yang rusak sedangkan bagian badan yang lain Saksi tidak melihatnya karena masih tertutup dengan pakaian, setelah melihat keadaan korban yang telah meninggal, Saksi lalu keluar dan terduduk kaget di depan UGD;
- Bahwa setelah Korban meninggal langsung dilakukan penguburan kemudian keluarga melapor ke Polres Ende;
- Bahwa Pekerjaan Korban adalah berjualan sembako di Pasar;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu Korban adalah saat Korban mengantar sayur pesanan Saksi satu hari sebelum kejadian dan Korban terlihat baik-baik saja tidak ada bercerita tentang masalah apa-apa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui Korban sedang menuju kemana;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Korban;
- Bahwa Korban memiliki 2 anak dan suami yang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan teman dari Korban yang dikenal Korban sejak berjualan di Pasar;
- Bahwa pada saat Korban dibawa ke Rumah Sakit, Saksi tidak melihat Terdakwa berada disana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YULIANA SE'DHO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa Zulkarnain alias Palembang yang merupakan Suami dari Saksi dan Saksi hidup berumah tangga dengannya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun tanpa ikatan pernikahan dikarenakan beda agama;
- Bahwa saksi tidak tahu persis terkait dengan kejadian penyiraman air keras tersebut, namun saksi ingat bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 dan saya mengetahuinya sekitar jam 12.00 WITA dimana saat itu Saksi mendengar cerita dari teman-temannya yang mengatakan bahwa telah terjadi peristiwa penyiraman air keras di bawah Pasar Mbongawani-Ende;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar cerita tentang air keras tersebut sempat terpikirkan oleh Saksi bahwa peristiwa tersebut apakah ada

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan barang yang di bawah oleh suami saksi yaitu
Terdakwa Zulkarnain alias Palembang dari Surabaya;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, Saksi mengetahui Suaminya
Terdakwa Zulkarnain alias Palembang Pergi ke Surabaya dan pada saat
Saksi bertanya untuk apa pergi ke Surabaya, Terdakwa Zulkarnain alias
Palembang berkata bahwa ada keperluan;

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Palembang pergi ke Surabaya
menggunakan Kapal Laut (kapal ro-ro), dan berada di Surabaya sekitar
kurang Lebih 4 (empat) hari kemudian pulang kembali dengan Kapal
Laut (Kapal Roro) tersebut menuju Ende;

- Bahwa sesampainya Terdakwa Zulkarnain alias Palembang di Ende,
Saksi melihat Suaminya membawa sesuatu dalam plastik hitam dan
mengatakan bahwa itu merupakan air keras yang dibeli di Surabaya
disuruh orang dan saat ditanya untuk apa air keras tersebut, Terdakwa
Zulkarnain alias Palembang tidak menyampaikan kegunaan air keras
tersebut;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa Zulkarnain alias Palembang
adalah tukang ojek sehingga sebagai tukang ojek tidak perlu
menggunakan air keras baik dalam pekerjaan maupun kegiatan sehari-
hari;

- Bahwa Saksi mengetahui air keras tersebut hanya berada satu hari di
rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui dibawa kemana dan oleh siapa
air keras tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh maupun yang
membiayai Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk pergi membeli
air keras tersebut di Surabaya;

- Bahwa saat diperiksa di kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa
Suaminya Terdakwa Zulkarnain alias Palembang terlibat dalam kasus
penyiraman air keras bersama dengan Hastuti Djumadin alias Neo;

- Bahwa Saksi mengenal Hastuti Djumadin alias Neo yang merupakan
tetangga satu kampung dahulu di Pu'upui;

- Bahwa pekerjaan Hastuti Djumadin alias Neo adalah berjualan di pasar
namun Saksi tidak mengetahui perilaku sehari-hari dan hanya
mengetahui agak sedikit tomboy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan dan membenarkannya;

3. DWI ARISANDI alias MAS LEO dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan
penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana kejadian penyiraman air keras tersebut namun setelah mendapat Surat Panggilan dari kepolisian barulah Saksi tahu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Jalan. Aembonga III (depan Toko Mama) Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten. Ende;
- Bahwa saat diperiksa di kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang terlibat dalam penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah teman Saksi yang bernama Terdakwa Zulkarnain alias Palembang bersama dengan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi aktif yang bertugas di Pulau Ende;
- Bahwa selain mengenal Terdakwa Zulkarnain alias Palembang, Saksi juga mengenal Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang dikenalkan oleh Zulkarnain alias Palembang sekitar awal bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah Saksi di Jalan Anggrek (komplek perumahan KLK) sekitar jam 17.00 WITA;
- Bahwa awal mula kedatangan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo, kerumah Saksi hanya untuk diperkenalkan oleh Terdakwa Zulkarnain alias Palembang bahwa Saksi Hastuti Djumadin alias Neo kesehariannya jualan tauge di pasar dan ingin menjual ikan bersama Saksi;
- Bahwa pertemuan kedua antara Saksi dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo juga bersama Terdakwa Zulkarnain alias Palembang hanya duduk-duduk berbincang membahas bahwa Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ingin mengambil box ikan untuk mulai berjualan ikan;
- Bahwa di akhir bulan Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo datang kembali untuk ketiga kalinya kerumah Saksi, sambil duduk dan meminum moke kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyampaikan kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang bahwa minta tolong/bantuan untuk dicarikan Orang Pintar;
- Bahwa orang pintar yang dimaksud adalah dukun atau pendoa;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyuruh Saksi untuk mencarikan Orang Pintar kemudian Saksi berkata akan mengusahakan untuk mencari orang pintar tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya tujuan mencari orang pintar tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa Zulkarnain alias Palembang kalau Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ada masalah dengan pacarnya yang ternyata perempuan dan meminta bantuan orang pintar untuk merekatkan kembali hubungan mereka;

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zulkarnain alias Palembang berkata kepada Saksi upah untuk mencari orang pintar yang dijanjikan Terdakwa Hastuti alias Neo adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi melalui Terdakwa Zulkarnain alias Palembang dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sendiri mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk upah mencari orang pintar;
 - Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Palembang pernah berkata kepada Saksi bahwa jika Saksi membutuhkan uang bilang saja ke Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
 - Bahwa hingga bulan April 2020, Saksi tidak juga mencarikan orang pintar untuk Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
 - Bahwa sejak awal Saksi tidak ada niat untuk mencarikan orang pintar dan menyanggupinya hanya dikarenakan saat itu Saksi sedang membutuhkan uang saja;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo sebagai upah mencari orang pintar telah habis digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo juga tidak ada meminta uang tersebut kembali;
 - Bahwa Saksi berniat untuk mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa Zulkarnain alias Palembang melarangnya dikarenakan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang belum ada uang untuk mengembalikannya;
 - Bahwa pada bulan April tahun 2020 Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sudah tidak pernah main-main kerumah Saksi lagi oleh karena Saksi sering berada di pulau Ende untuk bertugas dan juga Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sudah tidak menggunakan motor Saksi untuk bekerja sebagai tukang ojek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Hastuti Djumadin alias Neo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Saksi Hamka alias King atas perintah dari Saksi;
- Bahwa alasan Saksi menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban dikarenakan Saksi menyukai Korban dan Terdakwa cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya Saksi ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Saksi yang bernama Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi meminta Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras, dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras di Surabaya, kemudian Terdakwa Zulkarnain alias Palembang berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut dan setelah mendapatkan air keras tersebut Terdakwa Zulkarnain alias Palembang kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Zulkarnain alias Palembang di Ende pada jam 03.00 WITA, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang membawa air keras tersebut ke rumahnya untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Hastuti Alias Neo datang ke rumah Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang memberikan air keras tersebut kepada Saksi yang datang untuk mengambil;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Saksi menawarkan uang kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;
- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi dengan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang, Saksi menghubungi Terdakwa Zulkarnain alias Palembang kembali pada tahun 2020 sekitar bulan Maret dan kemudian bertemu di rumah Dwi Arisandi yang biasa dipanggil Pak Leo di KLIK di Jln. Anggrek, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi meminta Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk dicarikan orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencarikan orang pintar tersebut;
- Bahwa setelah seminggu berlalu, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencarikan orang pintar dan uang upah yang diberikan Saksi telah habis digunakan namun Saksi tidak memintanya kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Saksi bermain kerumah Saksi Hamka alias King yang berada disebelah rumahnya dalam keadaan murung, hingga Saksi Hamka alias King bertanya ada apa kemudian Saksi mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Saksi Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepadanya;
- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Saksi bertemu dengan Saksi Hamka alias King untuk menyusun rencana mencelakai seseorang, kemudian Saksi memutuskan untuk menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram seseorang dengan air keras;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama Saksi mengatakan kepada Saksi Hamka alias King bahwa air keras tersebut masih berada diteman Saksi nanti malam baru akan diberikan Saksi Hamka alias King dikarenakan jika siang hari nanti ada orang yang melihat;
- Bahwa Setelah Saksi memberikan air keras kepada Saksi Hamka alias King saat itu Saksi Hamka alias King bertanya siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Saksi bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama untuk mencelakai Korban dilakukan Saksi Hamka alias King yaitu dengan cara menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Saksi Hamka alias King tidak tega serta sempat terkena air keras ditangannya;
- Bahwa setelah air keras tersebut mengenai tangan Saksi Hamka alias King saat itu Saksi Hamka alias King sadar bahwa air keras tersebut bukanlah air accu;

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman air keras yang pertama, Saksi Hamka alias King melapor kepada Saksi dan Saksi mengatakan tidak apa-apa kemudian menyuruh Saksi Hamka alias King untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilakukan penyiraman tersebut;
- Bahwa Saksi selalu mengingatkan agar Saksi Hamka alias King agar selalu menggunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Saksi Hamka alias King lagi;
- Bahwa percobaan kedua untuk mencelakai Korban yaitu dengan cara penyiraman air keras kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi Hamka alias King menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;
- Bahwa, Saksi yang menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;
- Bahwa Saksi pada sore hari setelah kejadian baru diberitahu oleh Saksi Hamka alias King bahwa penyiraman telah berhasil;
- Bahwa, Saksi hanya membayar Saksi Hamka alias King sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) seperti yang dijanjikan diawal;
- Bahwa Saksi sempat ke Rumah Sakit untuk melihat Korban dan kaget bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Saksi hanya untuk mencelakai Korban dan tidak bermaksud agar Korban meninggal dunia namun Saksi mengetahui bahwa air keras tersebut dapat membuat orang meninggal;
- Bahwa baik Saksi maupun keluarga Saksi tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa atas perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Hamka alias King terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Hamka alias King, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 WITA, bertempat di Jalan Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras terhadap Korban adalah Saksi atas perintah dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa Saksi mengenal Korban yang merupakan Teman dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dikarenakan rumah yang Saksi tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dan antara Saksi dengan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo masih memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo merupakan bibi Saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui permasalahan antara Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dengan Korban namun seingat Saksi Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo pernah merasa sakit hati dengan apa yang diperbuat Korban, dikarenakan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo sudah membantu Korban, namun dibelakangnya Korban justru menjelek-jelekan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2020, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo datang kerumah Saksi dan menceritakan kalau sedang mencari orang untuk mencelakai seseorang dengan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Saksi mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepada Saksi;
- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Saksi lalu menyusun rencana untuk melukai seseorang, kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo memutuskan untuk menyuruh Saksi untuk menyiram seseorang dengan air dan mendengar hal tersebut Saksi berpikir bahwa itu hanya air *accu* dan Saksi menyanggupinya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan kepada Saksi bahwa air keras tersebut masih berada diteman Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo nanti malam

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru akan diberikan kepada Saksi karena jika siang hari nanti ada orang yang melihat;

- Bahwa Setelah Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo memberikan air keras kepada Saksi saat itu Saksi bertanya siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;

- Bahwa Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo tidak memberitahu Saksi darimana ia mendapatkan air keras tersebut dan hanya disebutkan mendapatkannya dari seorang teman;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama dilakukan Saksi untuk menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Saksi tidak tega serta Saksi sempat terkena air keras ditangannya;

- Bahwa setelah air keras tersebut mengenai tangan Saksi, saat itu Saksi sadar bahwa air keras tersebut bukanlah air *accu*;

- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman pertama, Saksi lapor kepada Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Saksi untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilaksanakan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Saksi lagi;

- Bahwa sebelum memulai percobaan selanjutnya, Saksi sempat memantau Korban sebanyak 3 hingga 4 kali;

- Bahwa percobaan penyiraman kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;

- Bahwa setelah melakukan penyiraman air keras tersebut Kepada Korban, pakaian yang Saksi gunakan pada saat penyiraman selang 3 (tiga) hari Saksi bakar;

- Bahwa, Saksi mengetahui Korban telah meninggal dunia dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo pada saat Saksi SMS melapor telah selesai menyiram Korban dengan air keras;

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo yang menyuruh untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;
- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo hanya membayar Saksi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) seperti yang dijanjikan di awal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Palembang mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 WITA, bertempat di Jalan Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Palembang awalnya tidak tahu pelaku penyiraman air keras tersebut tetapi setelah sampai di kantor polisi baru diketahui bahwa pelakunya adalah Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Hamka alias King;
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Palembang mengenal Hastuti Djumadin alias Neo sejak tahun 2011 dimana pada saat itu Terdakwa mengontrak rumah di dekat rumah Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan dari situlah Terdakwa mengenal dan sering bertemu tetapi perkenalan Terdakwa dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo hanya sebagai tetangga dan terkadang jika butuh uang Terdakwa sering meminjam uang dari Saksi Hastuti Djumadin alias Neo. Kemudian pada tahun 2014 Terdakwa pindah rumah ke Jalan Nangka kemudian pindah lagi ke Jalan R.W. Mongonsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung kejadian penyiraman air keras tersebut tetapi Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari media sosial Facebook;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut dari Facebook, Terdakwa langsung teringat dengan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli air keras di Surabaya pada bulan Oktober 2019;

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bercerita kepada Terdakwa bahwa telah disakiti oleh seseorang hingga sakit hati dan ingin mencelakai orang tersebut;
- Bahwa Saksi Hastuti Alias Neo selalu bercerita tentang orang yang telah menyakitinya tersebut dalam setiap kali Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Terdakwa namun tidak menyebutkan siapa orang tersebut;
- Bahwa Saksi Hastuti Djumadin alias Neo sempat menanyakan bagaimana cara mencelakai orang tersebut agar Korban cacat seumur hidup, apakah sebaiknya dengan parang dan Terdakwa secara spontan menyarankan agar Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mencelakai orang tersebut dengan cara disiram menggunakan air keras;
- Bahwa Terdakwa mengatakan cara mencelakai orang dengan menggunakan air keras tersebut didapat setelah Terdakwa melihat TV agar seperti Novel Baswedan yang disiram air keras;
- Bahwa Terdakwa berkata demikian hanya menyarankan dengan bercanda dan tidak serius;
- Bahwa pada saat itu Saksi Hastuti Alias Neo tidak langsung menanggapi perkataan Saksi tersebut, namun keesokan hari pada saat bertemu lagi, Terdakwa Hastuti Alias Neo mengatakan akan menyiram orang tersebut dengan menggunakan air keras;
- Bahwa Terdakwa Hastuti Alias Neo meminta Saksi untuk mencari air keras, dan Saksi menyanggapi akan mencari air keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hastuti Alias Neo memberikan uang kepada Saksi untuk mencari air keras di Surabaya, kemudian Saksi berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Saksi membeli air keras tersebut dan setelah mendapatkan air keras tersebut Saksi kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya dari Terdakwa Hastuti Alias Neo;
- Bahwa cara Saksi membeli air keras tersebut di Surabaya adalah dengan datang ke toko yang menjual bahan kimia setelah bertanya kepada tukang becak kemudian tukang becak tersebut mengantarkan Saksi menuju toko tersebut dengan ongkos becak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) Jerigen air keras yang berukuran 1 (satu) Liter;
- Bahwa sesampainya Saksi di Ende pada jam 03.00 WITA, Saksi membawa air keras tersebut ke rumah Saksi untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Terdakwa Hastuti Alias Neo datang ke rumah Saksi untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Saksi memberikan

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air keras tersebut kepada Terdakwa Hastuti Alias Neo yang datang untuk mengambil, dimana air keras tersebut seluruhnya di serahkan kepada Terdakwa Hastuti Alias Neo dan tidak ada yang diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin dan Saksi pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Saksi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Saksi menolak tawaran tersebut karena takut;

- Bahwa upah yang diterima Saksi membeli air keras adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk berangkat ke Surabaya kemudian sesampai di Surabaya Saksi meminta uang lagi kepada Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan diberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum pergi ke Surabaya untuk membeli air keras tersebut, Saksi sempat berkata kepada Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bahwa air keras tersebut berbahaya dan dijawab oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo tidak akan melibatkan Saksi;

- Bahwa setelah lama Saksi tidak berkomunikasi kembali dengan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo, pada tahun 2020 sekitar bulan Maret, Terdakwa Hastuti djumadin menelepon Saksi dan kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo di rumah Dwi Arisandi yang biasa Saksi panggil Pak Leo di KLK di Jln. Anggrek, Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur, Kab. Ende;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Hastuti Djumadin alias Neo meminta Saksi untuk dicarikan orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencarikan orang pintar tersebut;

- Bahwa setelah seminggu berlalu, Saksi dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencarikan orang pintar dan uang upah yang diberikan Terdakwa Hastuti alias Neo telah habis digunakan namun Terdakwa Hastuti alias Neo tidak memintanya kembali;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2020, Saksi mendengar kabar telah ada penyiraman air keras, dan dalam pikiran saksi, yang di siram air keras tersebut ialah orang yang akan dicelakai Terdakwa Hastuti Alias Neo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diserahkan dan dibacakan hasil Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende nomor 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-E1272 berwarna putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 93/Pen.Pid/2020/PN End;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Saksi Hamka alias King atas perintah dari Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa alasan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban dikarenakan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyukai Korban dan cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang bernama Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi Hastuti Alias Neo meminta Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras, dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hastuti Alias Neo memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras di Surabaya, kemudian Terdakwa Zulkarnain alias Palembang berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut dan setelah mendapatkan air keras tersebut Terdakwa Zulkarnain alias Palembang kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Hastuti Alias Neo;
- Bahwa cara Terdakwa Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut di Surabaya adalah dengan datang ke toko yang menjual bahan kimia setelah bertanya kepada tukang becak kemudian tukang becak tersebut mengantarkannya menuju toko tersebut dengan ongkos becak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian membeli 2 (dua) Jerigen air keras yang berukuran 1 (satu) Liter;
- Bahwa sesampainya Saksi di Ende pada jam 03.00 WITA, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang membawa air keras tersebut ke rumahnya untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Saksi Hastuti Alias Neo datang ke rumah Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang memberikan air keras tersebut kepada Saksi Hastuti Alias Neo yang datang untuk mengambil;
- Bahwa kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;
- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi dengan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menghubungi Terdakwa Zulkarnain alias Palembang kembali pada tahun 2020 sekitar bulan Maret dan kemudian bertemu di rumah Dwi Arisandi yang biasa

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Pak Leo di KLK di Jln. Anggrek, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Hastuti Djumadin alias Neo meminta Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk dicarikan orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencarikan orang pintar tersebut;
- Bahwa setelah seminggu berlalu, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencarikan orang pintar dan uang upah yang diberikan Saksi Hastuti alias Neo telah habis digunakan namun Saksi Hastuti alias Neo tidak memintanya kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Saksi Hastuti Djumadin bermain kerumah Saksi Hamka alias King yang berada disebelah rumahnya dalam keadaan murung, hingga Saksi Hamka alias King bertanya ada apa kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Saksi Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepadanya;
- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Saksi Hamka alias King untuk menyusun rencana mencelakai seseorang, kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo memutuskan untuk menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram seseorang dengan air dan mendengar hal tersebut Saksi Hamka alias King berpikir bahwa itu hanya air *accu* dan Saksi Hamka alias King menyanggupinya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan kepada Saksi Hamka alias King bahwa air keras tersebut masih berada diteman Saksi Hastuti Djumadin alias Neo nanti malam baru akan diberikan kepada Saksi Hamka alias King karena jika siang hari nanti ada orang yang melihat;
- Bahwa Setelah Saksi Hastuti Djumadin alias Neo memberikan air keras kepada Saksi Hamka alias King saat itu Saksi Hamka alias King bertanya siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama dilakukan Saksi Hamka alias King untuk menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Saksi Hamka alias King tidak tega;
- Bahwa air keras yang Saksi Hamka alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan Saksi Hamka alias King sehingga mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangannya akibat terkena air keras tersebut;
- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman air keras yang pertama, Saksi Hamka alias King melapor kepada Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Saksi Hamka alias King untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilakukan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Saksi Hamka alias King lagi;
- Bahwa percobaan kedua untuk mencelakai Korban yaitu dengan cara penyiraman air keras kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA Saksi Hamka alias King mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo, selanjutnya Saksi Hamka alias King membawa air keras tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Elias Nurdin yang sebelumnya Saksi Hamka alias King pinjam, pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi Hamka alias King menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;
- Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;
- Bahwa Saksi Hastuti Djumadin alias Neo pada sore hari setelah kejadian baru diberitahu oleh Saksi Hamka alias King bahwa penyiraman telah berhasil;
- Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo hanya membayar Saksi Hamka alias King sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) seperti yang dijanjikan diawal;

- Bahwa Saksi Hastuti Djumadin alias Neo sempat ke Rumah Sakit untuk melihat Korban dan kaget bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Saksi Hastuti alias Neo hanya untuk mencelakai Korban dan tidak bermaksud agar Korban meninggal dunia namun Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengetahui bahwa air keras tersebut dapat membuat orang meninggal;
- Bahwa baik Saksi Hastuti Djumadin maupun Saksi Hamka alias King tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa akbiat penyiraman air keras tersebut membuat Korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya Korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa atas perbuatan Saksi Hamka alias King bersama dengan Hastuti Djumadin alias Neo terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Kombinasi **Alternatif Subsideritas**, yaitu:

Kesatu : Primair Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Subsider Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Lebih Subsider Pasal 355 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1)

Ke-2 KUHP;

Lebih Subsider Lagi 353 Ayat (3)jo.Pasal 55 ayat (1)

Ke-2 KUHP;



Lebih Lebih Subsider Lagi 351 Ayat (3) jo. Pasal 55
ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Primair Pasal 340 jo. Pasal 56 Angka 2 KUHP;

Subsider Pasal 338 jo. Pasal 56 Angka 2 KUHP;

Lebih Subsider Pasal 355 ayat (2) jo. Pasal 56 Angka
2 KUHP;

Lebih Subsider Lagi 353 Ayat (3) jo. Pasal 56 Angka 2
KUHP;

Lebih Lebih Subsider Lagi 351 Ayat (3)jo. Pasal 56
Angka 2 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan Dakwaan Kombinasi **Alternatif Subsideritas**, maka Majelis Hakim
langsung memilih Dakwaan Kesatu dan terlebih dahulu mempertimbangkan
DakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat
(1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang;
4. Unsur yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa"
adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang
secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat
dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum
sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa
Zulkarnain alias King yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan
dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata
adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah perbuatan terdakwa yang mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pasal 340 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung oleh adanya Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang satu dengan yang lain dihubungkan yang pada pokoknya bersesuaian, sehingga diperoleh fakta fakta yaitu Saksi Hastuti Djumadin alias Neo sejak tahun 2019 pada saat

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan korban berakhir, dengan dasar sakit hati telah berniat jahat untuk mencelakai Korban, yang tergambar dalam kesaksian Terdakwa Zulkarnain alias Palembang, dan keterangan Saksi Hamka alias King yang singkatnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai Korban agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan dan kemudian pada bulan Oktober 2019 Hastuti Alias Neo meminta Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyanggapi akan mencarikan air keras tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo yang melampiasakan sakit hatinya dengan cara melukai korban lalu bertanya kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang tentang cara melukai agar Korban menderita hingga cacat seumur hidup, dan Terdakwa Zulkarnain mewujudkan keinginan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dengan menyarankan agar Korban disiram dengan air keras seperti Novel Baswedan lalu bersedia membeli air keras menuju Surabaya sebagai sarana untuk melukai Korban dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga dengan demikian dapat dikatakan sikap batin Terdakwa yang ingin mendapatkan bayaran tersebut diwujudkan dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh saksi Hastuti Djumadin Alias Neo yakni melukai korban, sehingga dengan demikian kesengajaan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang bersama dengan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo dalam melukai korban/menginginkan Korban cacat seumur hidupnya dengan akibat dari perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Saksi Hamka alias King dan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo;

Menimbang, Dalam hukum Pidana dikenal istilah *Mens Rea* (niat jahat) yang meliputi unsur kesengajaan dapat dilihat dari sikap kalbu terdakwa dalam perbuatan yang di lakukannya serta niat seseorang yang ada di dalam kalbunya ketika terealisasi dalam tindakan maupun perbuatan sesuai dengan niat tersebut, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak berniat untuk menghilangkan nyawa dari Korban melainkan hanya untuk mencelakai atau melukai Korban agar Korban mengalami cacat seumur hidup;

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim menilai bahwa unsur "Dengan Sengaja" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;
4. Unsur yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap "Unsur Barang Siapa" Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut di atas yang untuk singkatnya telah termuat dalam uraian unsur ini oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah perbuatan terdakwa yang mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung oleh adanya Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang satu dengan yang lain dihubungkan yang pada pokoknya bersesuaian, sehingga diperoleh fakta fakta yaitu Saksi Hastuti Djumadin alias Neo sejak tahun 2019 pada saat hubungannya dengan korban berakhir, dengan dasar sakit hati telah berniat jahat untuk mencelakai Korban, yang tergambar dalam kesaksian Terdakwa Zulkarnain alias Palembang, dan keterangan Saksi Hamka alias King yang singkatnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai Korban agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan dan kemudian pada bulan Oktober 2019 Hastuti Alias Neo meminta Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo yang melampiasakan sakit hatinya dengan cara melukai korban lalu bertanya kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang tentang cara melukai agar Korban menderita hingga cacat seumur hidup, dan Terdakwa Zulkarnain mewujudkan keinginan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dengan menyarankan agar Korban disiram dengan air keras seperti Novel Baswedan lalu bersedia membeli air keras menuju Surabaya sebagai sarana untuk melukai Korban dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga dengan demikian dapat dikatakan sikap batin Terdakwa yang ingin mendapatkan bayaran tersebut diwujudkan dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh saksi Hastuti Djumadin Alias Neo yakni melukai korban, sehingga dengan demikian kesengajaan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang bersama dengan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo dalam melukai korban/menginginkan Korban cacat seumur hidupnya dengan akibat dari perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Saksi Hamka alias King dan saksi Hastuti Djumadin Alias Neo;

Menimbang, Dalam hukum Pidana dikenal istilah *Mens Rea* (niat jahat) yang meliputi unsur kesengajaan dapat dilihat dari sikap kalbu terdakwa dalam perbuatan yang di lakukannya serta niat seseorang yang ada di dalam kalbunya ketika terealisasi dalam tindakan maupun perbuatan sesuai dengan niat tersebut, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak berniat untuk menghilangkan nyawa dari Korban melainkan hanya untuk mencelakai atau melukai Korban agar Korban mengalami cacat seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim menilai bahwa unsur "dengan sengaja" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsider tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Subsider tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Lebih Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan berat;
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Unsur menyebabkan kematian;
5. Unsur yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap "Unsur Barang Siapa" Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut di atas yang untuk singkatnya telah termuat dalam uraian unsur ini oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "penganiayaan berat" sebagaimana termuat dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan bentuk kesengajaan (*opzet*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain dimana yang dimaksud orang lain adalah manusia selain diri pelaku. sehingga adanya timbul perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain yang merupakan kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 90 KUHP adalah Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, mengugurkan kandungan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terjadi peristiwa penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Saksi Hamka alias King atas perintah dari Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa alasan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyukai Korban dan cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;

- Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;

- Bahwa awalnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang bernama Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi Hastuti Alias Neo meminta Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras, dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa Zulkarnain alias Palembang berhasil mendapatkan air keras tersebut kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;

- Bahwa hingga awal bulan April 2020 Saksi Hastuti Djumadin alias Neo masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Saksi Hastuti Djumadin bermain kerumah Saksi Hamka alias King yang berada disebelah rumahnya kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Saksi Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepadanya;

- Bahwa, kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama dilakukan Saksi Hamka alias King untuk menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Saksi Hamka alias King tidak tega;

- Bahwa air keras yang Saksi Hamka alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan Saksi Hamka alias King sehingga mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangannya akibat terkena air keras tersebut;

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman air keras yang pertama, Saksi Hamka alias King melapor kepada Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Saksi Hamka alias King untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilakukan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Saksi Hamka alias King lagi;

- Bahwa percobaan kedua untuk mencelakai Korban yaitu dengan cara penyiraman air keras kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA Saksi Hamka alias King mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo, selanjutnya Saksi Hamka alias King membawa air keras tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Elias Nurdin yang sebelumnya Saksi Hamka alias King pinjam, pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi Hamka alias King menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;

Menimbang, bahwa Penganiayaan tersebut memang dikehendaki dari awal dan cara yang dilakukan dengan menggunakan sarana berupa air keras, dimana sebelumnya Terdakwa Zulkarnain alias Palembang telah memperingatkan kepada Saksi Hastuti Djumadin alias Neo tentang bahaya air keras tersebut namun Saksi Hastuti alias Neo berkata tidak akan melibatkan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang jika terjadi sesuatu, dengan demikian Terdakwa Zulkarnain alias Palembang mengetahui akibat dari air keras tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa perbuatan Terdakwa didasarkan pada suatu kesengajaan dan adanya sikap batin Terdakwa yang ingin menganiaya Korban menggunakan air keras agar korban mengalami kerusakan/cacat seumur hidup yang mana masuk kedalam kategori luka berat;

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiyaan berat;” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu” antara lain perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya serta pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terjadi peristiwa penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Saksi Hamka alias King atas perintah dari Saksi Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa alasan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban dikarenakan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menyukai Korban dan cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Saksi Hastuti Djumadin alias Neo yang bernama Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi Hastuti Alias Neo meminta Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras, dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hastuti Alias Neo memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Zulkarnain alias

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk mencari air keras di Surabaya, kemudian Terdakwa Zulkarnain alias Palembang berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut dan setelah mendapatkan air keras tersebut Terdakwa Zulkarnain alias Palembang kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Hastuti Alias Neo;

- Bahwa cara Terdakwa Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut di Surabaya adalah dengan datang ke toko yang menjual bahan kimia setelah bertanya kepada tukang becak kemudian tukang becak tersebut mengantarkannya menuju toko tersebut dengan ongkos becak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian membeli 2 (dua) Jerigen air keras yang berukuran 1 (satu) Liter;

- Bahwa sesampainya Saksi di Ende pada jam 03.00 WITA, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang membawa air keras tersebut ke rumahnya untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Saksi Hastuti Alias Neo datang ke rumah Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang memberikan air keras tersebut kepada Saksi Hastuti Alias Neo yang datang untuk mengambil;

- Bahwa kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Terdakwa Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;

- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi dengan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo menghubungi Terdakwa Zulkarnain alias Palembang kembali pada tahun 2020 sekitar bulan Maret dan kemudian bertemu di rumah Dwi Arisandi yang biasa dipanggil Pak Leo di KLIK di Jln. Anggrek, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Hastuti Djumadin alias Neo meminta Terdakwa Zulkarnain alias Palembang untuk dicari orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencarikan orang pintar tersebut;

- Bahwa setelah seminggu berlalu, Terdakwa Zulkarnain alias Palembang dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencarikan orang pintar dan uang upah yang diberikan Saksi Hastuti alias Neo telah habis digunakan namun Saksi Hastuti alias Neo tidak memintanya kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hastuti Djumadin alias Neo masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Saksi Hastuti Djumadin bermain kerumah Saksi Hamka alias King yang berada disebelah rumahnya dalam keadaan murung, hingga Saksi Hamka alias King bertanya ada apa kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Saksi Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepadanya;
- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Saksi Hamka alias King untuk menyusun rencana mencelakai seseorang, kemudian Saksi Hastuti Djumadin alias Neo memutuskan untuk menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram seseorang dengan air dan mendengar hal tersebut Saksi Hamka alias King berpikir bahwa itu hanya air *accu* dan Saksi Hamka alias King menyanggupinya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan kepada Saksi Hamka alias King bahwa air keras tersebut masih berada diteman Saksi Hastuti Djumadin alias Neo nanti malam baru akan diberikan kepada Saksi Hamka alias King karena jika siang hari nanti ada orang yang melihat;
- Bahwa Setelah Saksi Hastuti Djumadin alias Neo memberikan air keras kepada Saksi Hamka alias King saat itu Saksi Hamka alias King bertanya siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama dilakukan Saksi Hamka alias King untuk menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Saksi Hamka alias King tidak tega;
- Bahwa air keras yang Saksi Hamka alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan Saksi Hamka alias King sehingga

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangannya akibat terkena air keras tersebut;

- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman air keras yang pertama, Saksi Hamka alias King melapor kepada Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Saksi Hamka alias King untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilakukan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Saksi Hamka alias King lagi;

- Bahwa percobaan kedua untuk mencelakai Korban yaitu dengan cara penyiraman air keras kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA Saksi Hamka alias King mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Saksi Hastuti Djumadin alias Neo, selanjutnya Saksi Hamka alias King membawa air keras tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Elias Nurdin yang sebelumnya Saksi Hamka alias King pinjam, pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi Hamka alias King menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, apabila dihubungkan dengan pengertian "dengan direncanakan terlebih dahulu", maka terdapat banyak waktu yang dipakai oleh Terdakwa untuk berpikir dengan tenang dan mempertimbangkan dalam pertemuan-pertemuan untuk menyusun rencana ataupun untuk membatalkan rencana tersebut jika hal itu memungkinkan, namun pada kenyataannya Terdakwa Zulkarnain alias Palembang tetap mewujudkan rencana yang telah disusun bersama dengan Saksi Hastuti Djumadin untuk tetap menyiram Korban dengan air keras pada bagian wajah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung dengan Visum Et Revertum yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan penyiraman air keras terhadap korban ADI NONA berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Marinus Tanjung Faggidae, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyebabkan kematian" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari sub unsur maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan Majelis Hakim akan langsung menunjuk pada sub unsur yang memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu "yang dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan ada penganjuran (*uit loker*) haruslah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*materiale dader*), dimana orang yang menganjurkan (*auctor intellectualis*) menganjurkan orang yang dianjurkan (*materiale dader*) untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada saat Saksi Hastuti Djumadin bertanya Kepada Terdakwa Hamka alias Palembang bagaimana cara mencelakai

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban agar Korban sakit, terluka hingga menderita cacat seumur hidup kemudian muncul ide dari saksi Hastuti Djumadin Alias Tuti Alias Neo untuk menggunakan parang Namun hal tersebut dicegah oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyarankan untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras seperti yang terjadi pada Novel Baswedan. Selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk membeli air keras tersebut di Surabaya kemudian Terdakwa bersedia membelikannya ke Surabaya namun sebelum membelikan air keras tersebut Terdakwa Zulkarnain alias Palembang mengingatkan bahwa air keras tersebut berbahaya lalu Saksi Hastuti Djumadin alias Neo berkata tidak akan melibatkan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang jika terjadi sesuatu serta akan memberikan terdakwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk berangkat membeli air keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan tindakan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang diatas yang telah menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut bergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan oleh Terdakwa disebabkan oleh anjuran Terdakwa Zulkarnain alias Palembang bahwa akibat dari air keras itu dapat melukai orang serta Terdakwa Zulkarnain alias Palembang sendiri yang membelikan air keras tersebut dengan upah yang diberikan Saksi Hastuti Djumadin alias Neo sehingga Saksi Hastuti Djumadin alias Neo dapat melanjutkan niat jahatnya terhadap Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-E1272 berwarna putih masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 6/Pid.B/2021/PN End atas nama Hastuti Djumadin alias Neo Terdakwa pada kasus yang berkaitan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.B/2021/PN atas Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam Dakwaan Kesatu Subsider tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Palembang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Berencana yang Mengakibatkan Kematian "Memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian" sebagaimana Dakwaan Kesatu Lebih Subsider;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-E1272 berwarna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa Zulkarnain alias Palembang;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Herbert Harefa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, sarajevi Govina, S.H., Made Mas Maha Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Bangga Prahara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, SH.

Herbert Harefa, S.H., M.H

Made Mas Maha Wihardana, SH.

Panitera Pengganti,

Syukur